BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 13 /K.KB.02/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakill Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 44/K,BAWASLU.PROV.KB.02/HK.01.01/XII/2019 tanggal 22 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
2. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 32/K.KB/ PM.00.02/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bupati Kapuas Hulu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Camat;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 30 Maret 2020

Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor :13/K.KB.02/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	**KECAMATAN PURING KENCANA**	
	- KETUA	HERLIANUS NANCO
	- ANGGOTA	L. BRUNO, A.Md.Pd
	- ANGGOTA	ROBIN
2.	**KECAMATAN EMPANANG**	
	- KETUA	YACOBUS BAR
	- ANGGOTA	SUPARTO APAH, S.Sos
	- ANGGOTA	SRI WAHYUNI DWI LESTARI, S.Pd
3.	**KECAMATAN BADAU**	
	- KETUA	ALEKSIUS TANU
	- ANGGOTA	SYAHLIHIN, S.Pd
	- ANGGOTA	IROWARDI, S.H
4.	**KECAMATAN BATANG LUPAR**	
	- KETUA	INDRAJID SETIWIYONO
	- ANGGOTA	LUSIANA SIPUK, S.Kom
	- ANGGOTA	YULITA BUNSI
5.	**KECAMATAN EMBALOH HULU**	
	- KETUA	HERIBERTUS KORNELIUS,S.Sos
	- ANGGOTA	ERNA ANGELINA
	- ANGGOTA	MARSELINA NOVIYANTI, S.Pd
6.	**KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA**	
	- KETUA	BASUKI RAHMAT, S.Pd.I
	- ANGGOTA	HERMAWAN
	- ANGGOTA	YULIA NOVIYANTI ELISA
7.	**KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN**	
	- KETUA	BAHARUDIN
	- ANGGOTA	STEPANUS SULANG, A.Md
	- ANGGOTA	KRISTIANA KURAS, S.Ag
8.	**KECAMATAN BIKA**	
	- KETUA	HENDRI KUSUMA ATMAJA
	- ANGGOTA	YOSEPHA WIRA
	- ANGGOTA	MARIA STERIA KORI, S.Pd
9.	**KECAMATAN KALIS**	
	- KETUA	YEREMIAS MIMIN, A.Ma.Pd
	- ANGGOTA	CHORINA, S.Pd
	- ANGGOTA	MAGHDALENA
10.	**KECAMATAN MENTEBAH**	
	- KETUA	HARMOKO, S.Pd
	- ANGGOTA	ALEXANDER SUPRIADI SELAN, S.Kom
	- ANGGOTA	YATI
11.	**KECAMATAN BUNUT HULU**	
	- KETUA	MAHADIR, S.H
	- ANGGOTA	WAHIDIN
	- ANGGOTA	ARDONI, Amd.Kep
12.	**KECAMATAN BOYAN TANJUNG**	
	- KETUA	ZULKARNAIN
	- ANGGOTA	HARMOKO, S.Pd

	- ANGGOTA	RIDUANSYAH, S.Pd.I
13.	**KECAMATAN PENGKADAN**	
	- KETUA	SYAHRUDIN, S.E
	- ANGGOTA	HIDAYAT, S.Sos
	- ANGGOTA	NURLAILI MUSFIRAH, A.Md
14.	**KECAMATAN HULU GURUNG**	
	- KETUA	TURIMAN, S.Pd.I
	- ANGGOTA	DIDIANTO
	- ANGGOTA	SURATMI, A.Ma
15.	**KECAMATAN EMBALOH HILIR**	
	- KETUA	SUPERMEN
	- ANGGOTA	ANDIES PRATAMA, S.Pd
	- ANGGOTA	YOGI SOESENO
16.	**KECAMATAN BUNUT HILIR**	
	- KETUA	VICKY FERNANDO P.S, Amd.Kep
	- ANGGOTA	ARIF AMALUDIN PARMA
	- ANGGOTA	DENI KUSNADI
17.	**KECAMATAN JONGKONG**	
	- KETUA	MUSTAPA EPENDI, Amd.KG
	- ANGGOTA	MARDIANSYAH,S.P
	- ANGGOTA	ABDUL NASIR,S.Pd.I
18.	**KECAMATAN SELIMBAU**	
	- KETUA	AHMAD TARMIZI, S.Pd
	- ANGGOTA	NUR HUDA
	- ANGGOTA	KHAIRUL ANWAR ALAMSYAH
19.	**KECAMATAN SUHAID**	
	- KETUA	MUHAMMAD SABAK
	- ANGGOTA	MIFTAHUL KHAIRAT, S.Pd
	- ANGGOTA	RUDY YUSUF
20.	**KECAMATAN SEBERUANG**	
	- KETUA	ALFLIANUS ALFANDI, S.Pd
	- ANGGOTA	L . ALLO KHASTRO, S.Pd
	- ANGGOTA	A .F. PERSEVERANDA, S.Pd
21.	**KECAMATAN SEMITAU**	
	- KETUA	ROBY ABDURAHIM, S.Pd
	- ANGGOTA	BATI
	- ANGGOTA	AWANG URIANSAH, S.Hi
22.	**KECAMATAN SILAT HULU**	
	- KETUA	YOKINSON, S.Ag
	- ANGGOTA	LUKAS
	- ANGGOTA	SUPRIADI
23.	**KECAMATAN SILAT HILIR**	
	- KETUA	AGUS MAHENDRO, S.Pd
	- ANGGOTA	EDI SEBIRIN
	- ANGGOTA	DAYANG YENI RIYA PUSPITA, S.Pd

Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos